



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Cq. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan**, berkedudukan di Jalan Anggada II, Kotak Pos II, Belawan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR.Indra Surya, SH, LL.M, Dkk selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2014 No. SKU-36/MK.1/2014 dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT sekarang PEMBANDING** ;
- 2. PT. MITRAJAYA BAHARI**, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, No. 32 F, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Haji Sudirman, yang memberikan Kuasa kepada : Chan Wai Khan, SH dan Lihardo Sinaga, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor : P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 39 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT sekarang TURUT PEMBANDING** ;



PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI (Klien), berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 10,2 Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Imam Herianto selaku Direktur PT. Intan Nasional Iron Industri, yang memberikan Kuasa kepada 1.Dahmar, SH, 2.Achmad Yarus, SH, 3.Fajar Lesmana, SH,MH, 4.Bachtiar Baital, SH Kesemuanya Advokat pada Kantor "Wira Yustitia – 2" Law Office, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Baru No. 17-19, Kembangan Utara, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 02 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Desember 2013 dibawah register perkara No. 676/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, atas hal-hal sebagai berikut :

ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT ;

1. Bahwa **PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI** (PENGGUGAT) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Medan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Mei 1970 tentang Perseroan Terbatas P.T. IRON NASIONAL INDUSTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris P. Batubara, Notaris di Medan, sebagaimana telah terdaftar berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/267/8 tertanggal 1 Desember 1972, yang mana terakhir kali mengalami perubahan struktur kepengurusan dengan mengangkat Saudara Drs. IMAM HARIANTO sebagai Direktur pada Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan

Notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH., Notaris di Kota Medan, sebagaimana telah terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-32319.AH.01.02.Tahun 2009, tertanggal 13 Juli 2009 ;

2. Bahwa dengan mengingat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, maka sudah tepat dan benarlah jika Saudara Drs. IMAM HARIANTO bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili **PT. INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI** dalam mengajukan gugatan a'quo serta menunjuk kuasa hukum untuk beracara pada persidangan ;
3. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu bahwasanya Penggugat sebagai badan hukum Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri baja yang memproduksi Baja Lapis Seng (BjLS) dan telah beroperasi sejak tahun 1970 hingga saat ini dan telah memiliki kurang lebih 280 orang karyawan yang menjadi tulang punggung keluarga dan menggantungkan kehidupannya sehari-hari dengan bekerja pada PENGGUGAT ;
4. Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dalam perdagangan dan industri baja, PENGGUGAT dalam menjalankan aktivitas perusahaannya juga melakukan impor barang-barang / bahan baku baja dari Luar Negeri berupa *Cold Rolled Steel in Coil (CRC)*, dan hal ini terpaksa harus dilakukan oleh PENGGUGAT dikarenakan kapasitas produksi Dalam Negeri untuk bahan baku baja tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan Dalam Negeri atas kebutuhan bahan baku baja tersebut ;
5. Bahwa sebagai salah satu perusahaan yang melakukan impor barang berupa bahan baku baja tersebut, PENGGUGAT selalu mentaati segala ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga pada suatu saat diberikan fasilitas “Jalur Hijau” oleh TERGUGAT. Hal ini kiranya tidak berlebihan, mengingat rekam jejak PENGGUGAT yang selalu bersikap baik dan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia

6. Bahwa permasalahan kemudian muncul pada beberapa waktu belakangan ini, yaitu diawali pada saat PENGGUGAT pada bulan Januari 2013 melakukan impor bahan baku baja berupa *Cold Rolled Steel in Coil* dari Republik Rakyat China dan tercatat 7 (tujuh) kali pengiriman sebagaimana tercatat didalam *Bill of Lading*, *invoice* dan *packing list* sebagaimana berikut :

- 1) *Bill of Lading* Nomor CTJBLW1300019 Tanggal 14 Januari 2013, *invoice* Nomor 12EE0860T-2 tanggal 04 Januari 2013 dan *Packing List* Nomor 12EE0860T-2 tanggal 04 Januari 2013 ;
- 2) *Bill of Lading* Nomor 0333A00205 Tanggal 24 Januari 2013, *invoice* Nomor 1207811 tanggal 10 Januari 2013 dan *Packing List* tanggal 10 Januari 2013 ;
- 3) *Bill of Lading* Nomor YMLUI235039470 Tanggal 24 Januari 2013, *invoice* Nomor 12EE0818MA0323-2 tanggal 09 Januari 2013 dan *Packing List* Nomor 12EE0818MA0323-2 tanggal 09 Januari 2013 ;
- 4) *Bill of Lading* Nomor 141388303798 Tanggal 25 Februari 2013, *invoice* Nomor 13ST001 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST001 tanggal 18 Februari 2013 ;
- 5) *Bill of Lading* Nomor 141388304247 Tanggal 04 Maret 2013, *invoice* Nomor 13ST004 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST004 tanggal 18 Februari 2013 ;
- 6) *Bill of Lading* Nomor OOLU2532261480 Tanggal 13 Maret 2013, *invoice* Nomor 13ST003 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST003 tanggal 18 Februari 2013 ;
- 7) *Bill of Lading* Nomor OOLU2532328980 Tanggal 13 Maret 2013, *invoice* Nomor 13ST002 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST002 tanggal 18 Februari 2013 ;

7. Bahwa atas proses impor barang-barang tersebut, PENGGUGAT juga pada akhirnya menggunakan jasa Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK) resmi yaitu TURUT TERGUGAT guna pengurusan dibidang kepabeanan hingga proses pengeluaran barang impor tersebut dari Pelabuhan Belawan untuk sampai pada tempat PENGGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat proses pembelian barang-barang impor tersebut, PENGGUGAT juga dengan segera melakukan proses lanjutan di Dalam Negeri untuk memberitahukan kepada pihak-pihak terkait dalam proses impor barang tersebut sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pengimpor barang, sebagaimana yang tercantum didalam dokumen-dokumen berikut :

- 1) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor CTJBLW1300019 Tanggal 14 Januari 2013 : Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20257573, tertanggal 21 Januari 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-120889, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 18 Januari 2013 ;
- 2) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor 0333A00205 Tanggal 24 Januari 2013: Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20264286, tertanggal 05 Februari 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-120890, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 19 Januari 2013 ;
- 3) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor YMLUI235039470 Tanggal 24 Januari 2013 : Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20263196, tertanggal 05 Februari 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-120889, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 19 Januari 2013 ;
- 4) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor 141388303798 Tanggal 25 Februari 2013 : Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20271912, tertanggal 28 Februari 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-110855, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 19 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor 141388304247 Tanggal 04 Maret 2013 : Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20272527, tertanggal 07 Maret 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-110855, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 18 Maret 2013 ;
- 6) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor OOLU2532261480 Tanggal 13 Maret 2013 : Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20271912, tertanggal 18 Maret 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-110855, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 25 Maret 2013 ;

- 7) Berkaitan dengan barang-barang impor dengan *Bill of Lading* Nomor OOLU2532328980 Tanggal 13 Maret 2013 : Surat Laporan Surveyor, KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA, VR.No.: 20271912, tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Pendaftaran Barang Nomor 106-116-110855, DITJEN STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG, KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I., tertanggal 25 Maret 2013 ;
9. Bahwa kemudian sebelum barang masuk ke Indonesia, PENGGUGAT menerima dokumen Formulir PIB dari Turut Tergugat, maka sebagai pihak pengimpor barang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barang-barang yang telah di impor oleh PENGGUGAT tersebut ;
(bukti Pemberitahuan Pabean {Pasal 5A UU Kepabeanan} kepada Tergugat via Online)
10. Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacu kepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkan perhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT dengan mekanisme *Self Assesment*, dimana pembayaran Bea Masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009, Adapun pembayaran Bea Masuk tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Bank BCA masing-masing dan berturut-turut :

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127196, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125527, tanggal 18 Februari 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal 18 Februari 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal 20 Februari 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal 18 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730, tanggal 22 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal 22 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343, tanggal 25 Maret 2013 ;

11. Bahwa dokumen-dokumen atas Pembayaran Bea Masuk yang telah diselesaikan kewajibannya oleh PENGGUGAT, telah diserahkan oleh PENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT melalui Pertukaran Data Elektronik, sebagaimana tercantum pada nomor pengajuan didalam ketujuh dokumen Pemberitahuan Impor Barang dimaksud ;

12. Bahwa ternyata kemudian TERGUGAT secara LAMBAT telah menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran pada surat-surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) masing-masing dan berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8002 tertanggal 21 Maret 2013
- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8117 tertanggal 22 Maret 2013
- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8539 tertanggal 27 Maret 2013
- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8641 tertanggal 27 Maret 2013
- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8657 tertanggal 27 Maret 2013
- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8784 tertanggal 28 Maret 2013
- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8786 tertanggal 28 Maret 2013

13. Bahwa dapat PENGGUGAT uraikan masing-masing, terhadap Pembayaran Bea Masuk atas barang-barang impor yang dilakukan oleh PENGGUGAT masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8002 tertanggal 21 Maret 2013, pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127196, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125527, tanggal 18 Februari 2013 ;
- 2) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8117 tertanggal 22 Maret 2013, pembayaran Bea Masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal 18 Maret 2013 ;

- 3) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8539 tertanggal 27 Maret 2013, pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal 18 Februari 2013 ;
- 4) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8641 tertanggal 27 Maret 2013 pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal 20 Februari 2013 ;
- 5) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8657 tertanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730, tanggal 22 Maret 2013 ;

6) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8784 tertanggal 28 Maret 2013 pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343, tanggal 25 Maret 2013 ;

7) Pemberitahuan Impor Barang nomor 8786 tertanggal 28 Maret 2013 pembayaran Bea Masuk telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Setoran

Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal 22 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keterlambatan TERGUGAT dalam menerbitkan nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT setelah tanggal terbitnya atau diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, sehingga TERGUGAT secara SEWENANG-WENANG membebaskan PENGGUGAT Bea Masuk Anti Dumping atas barang-barang yang diimpor oleh PENGGUGAT. Dimana pada kenyataannya PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajiban atas Bea Masuk tersebut sebelum diundangkannya ketentuan baru tentang Bea Masuk Anti Dumping ;

15. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan pada Posita Gugatan angka 13.1) s/d angka 13.4), secara jelas dan nyata bahwasanya PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk atas barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut sebelum terbitnya atau diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013. Sehingga menjadi sangat TIDAK MASUK AKAL jika dikarenakan TINDAKAN TERGUGAT yang secara MELAWAN HUKUM terlambat menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT menyebabkan PENGGUGAT dibebankan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 ;

16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang memberikan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT tersebut secara lambat atau setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT. Dimana keterlambatan TERGUGAT dalam menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT tersebut, pada akhirnya menyebabkan PENGGUGAT dibebankan Bea Masuk Anti Dumping oleh TERGUGAT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, dimana pada kenyataannya PENGGUGAT telah menyelesaikan pembayaran Bea Masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 diterbitkan dan diundangkan ;

17. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada Posita Gugatan angka 13.5) s/d angka 13.7), PENGGUGAT menyelesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk atas barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut masih berdasarkan ketentuan atas Tarif Bea Masuk sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009. Dimana pembayaran dimaksud setelah diterbitkannya atau diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013. Akan tetapi, proses pembelian barang-barang impor sebagaimana yang tercantum didalam Pemberitahuan impor barang dalam posita angka 13.5) s/d angka 13.7) tersebut telah dilakukan sejak bulan Februari 2013. Dimana PENGGUGAT juga telah melakukan proses pemberitahuan atau input data-data impor barang kepada TERGUGAT dan pihak-pihak terkait lainnya atas proses impor barang tersebut sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013. Namun TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PEMBERITAHUAN terhadap PENGGUGAT bahwasanya pada saat itu diberlakukan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013. TERGUGAT malah membiarkan saja proses pembayaran Bea Masuk yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan bahkan mengizinkan barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut keluar dari wilayah kepabeanan. Dimana pada akhirnya, TINDAKAN TERGUGAT tersebut merugikan PENGGUGAT ;

18. Bahwa jika saja TERGUGAT, pada saat PENGGUGAT memproses impor barang sebagaimana tercantum pada posita Gugatan angka 13.5) s/d angka 13.7) telah menginformasikan kepada PENGGUGAT bahwasanya terdapat perubahan atas pengenaan Bea Masuk barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut, tentunya PENGGUGAT akan lebih memilih opsi "Re-Ekpor" (mengeksport kembali) barang-barang yang diimpor oleh PENGGUGAT tersebut untuk menghindari KERUGIAN PENGGUGAT atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, dikarenakan tidak sepadan dengan nilai barang yang diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;

19. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sama saja dengan TINDAKAN yang MENJEBAK PENGGUGAT dengan membiarkan barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut keluar dari wilayah kepabeanan dengan pembayaran Bea Masuk berdasarkan ketentuan atas Tarif Bea Masuk yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009, dan TIDAK MEMBERITAHUKAN / MENSOSIALISASIKAN kepada PENGGUGAT tentang pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, baru kemudian MEMBEBAKAN Bea Masuk Anti Dumping terhadap PENGGUGAT setelah selesai tindakan impor barang dimaksud ;

20. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT juga sama sekali tidak melakukan revisi (*update*) pada *software* tentang pengenaan tarif bea masuk, dimana sudah semestinya TERGUGAT memiliki kewajiban sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan ataupun tata cara pengenaan tarif bea masuk untuk melakukan revisi atau update terhadap *software* yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT selaku Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan resmi berkaitan dengan pengenaan beban bea masuk anti dumping sehingga sebelum melakukan pembayaran bea masuk PENGGUGAT dapat mengetahui besaran nilai bea masuk yang harus dibayar, dengan demikian PENGGUGAT dapat memiliki pilihan untuk melanjutkan proses impor dengan melakukan pembayaran bea masuk atau justru akan melakukan *Re-Export* (ekspor kembali) atas barang tersebut ;

21. Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT tentang proses pembayaran Bea Masuk dan proses impor barang-barang milik PENGGUGAT tersebut diatas, menjadi sangat TIDAK MASUK AKAL jika dikarenakan TINDAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang secara MELAWAN HUKUM terlambat menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT menyebabkan

PENGGUGAT dibebankan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 ;

22. Bahwa setelah PENGGUGAT selesai melakukan kewajiban-kewajibannya dalam hal pembayaran Bea Masuk atas barang-barang impor tersebut, kemudian TERGUGAT juga telah menyetujui dan mengizinkan pengeluaran atas barang-barang yang di impor oleh PENGGUGAT tersebut sebagaimana telah dibantu prosesnya oleh TURUT TERGUGAT, dan barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut telah diterima dengan baik oleh PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwasanya TIDAK ADA PERMASALAHAN / KESALAHAN apapun yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga proses impor dan pengeluaran barang impor sampai dengan diterima oleh PENGGUGAT berjalan dengan baik dan lancar ;

23. Bahwa setelah seluruh barang-barang impor milik PENGGUGAT tersebut dikeluarkan dari wilayah kepabeanan dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT sejak tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana dokumen-dokumen yang PENGGUGAT sampaikan berikut :

- 1) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No. 008182/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 ;
- 2) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No. 008307/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 22 Maret 2013 ;
- 3) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No. 008724/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 27 Maret 2013 ;
- 4) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No. 008801/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal
27 Maret 2013 ;

5) Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) No. 008824/
WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal
27 Maret 2013 ;

6) Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) No. 008955/
WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal
28 Maret 2013 ;

7) Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) No. 008958/
WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal
28 Maret 2013 ;

24. Bahwa akan tetapi, secara tiba-tiba TERGUGAT (Kepala KPPBC Belawan) menerbitkan Tagihan melalui Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan dilanjutkan dengan Surat Teguran kepada PENGGUGAT dan mengklaim bahwasanya masih terdapat kekurangan bayar atas Bea Masuk yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT, sebagaimana surat masing-masing dengan nomor dan tanggal sebagai berikut :

- SPTNP-00026M/WBC.02/
KPP.MP.01/2013, tanggal 10 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000008/WBC.02/KPP.MP.01/
ST/2013 ;
- SPTNP-00025M/WBC.02/
KPP.MP.01/2013, tanggal 10 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000009/WBC.02/KPP.MP.01/
ST/2013 ;
- SPTNP-00027M/, tanggal 10 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.



S-000010/WBC.02/KPP.MP.01/

ST/2013 ;

- SPTNP-00028M/WBC.02/

KPP.MP.01/2013, tanggal 11 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000011/WBC.02/KPP.MP.01/

ST/2013 ;

- SPTNP-00029M/WBC.02/

KPP.MP.01/2013, tanggal 12 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000012/WBC.02/KPP.MP.01/

ST/2013 ;

- SPTNP-00030M/WBC.02/

KPP.MP.01/2013, tanggal 12 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000013/WBC.02/KPP.MP.01/

ST/2013 ;

- SPTNP-00034M/WBC.02/

KPP.MP.01/2013, tanggal 16 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000014/WBC.02/KPP.MP.01/

ST/2013 ;

25. Bahwa atas dasar Surat Tagihan dan juga Teguran dari TERGUGAT tersebut, akhirnya PENGGUGAT melalui staf nya telah datang kepada TERGUGAT untuk berkoordinasi sekaligus meminta penjelasan atas tindakan TERGUGAT dimaksud. Hal ini disebabkan oleh karena seluruh beban Bea Masuk yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT telah dilunasi / diselesaikan ;

26. Bahwa didalam pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang ikut juga didalam pertemuan tersebut TURUT TERGUGAT, TERGUGAT justru memberikan penjelasan yang sangat TIDAK MASUK AKAL, dimana TERGUGAT menyatakan bahwasanya Surat Tagihan dan Teguran yang ditujukan kepada PENGGUGAT didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang pada pokoknya mengatur tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Anti Dumping ;

27. Bahwa dalam pertemuan dimaksud, TERGUGAT secara tegas menyatakan bahwasanya PENGGUGAT dikenakan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas barang impor dari China berupa *Cold Rolled Steel in Coil (CRC)* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut, dengan merujuk pada tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu setelah tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut ;

28. Bahwa jikapun sebenarnya PENGGUGAT terdapat kekurangan / kesalahan bayar atas Bea Masuk impor barang, maka seharusnya TERGUGAT lebih dulu memberikan himbauan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan bukan secara tiba-tiba menerbitkan surat tagihan untuk melakukan pembayaran tersebut ;

29. Bahwa PENGGUGAT pun akhirnya mencoba untuk mencari informasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dikenakan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT, akan tetapi justru kenyataannya PENGGUGAT menemukan kenyataan lain, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut baru di unggah pada laman internet Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 16 April 2013, atau dalam kata lain baru diunggah untuk diketahui publik melalui internet, jauh setelah proses impor dan penerimaan barang impor yang dilakukan oleh PENGGUGAT ;

30. Bahwa penjelasan TERGUGAT ini sungguh SANGAT TIDAK RASIONAL, hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan proses pembelian barang impor dari China tersebut sejak Bulan Januari 2013 dan telah melakukan Pembayaran Bea Masuk sejak SEBELUM Pengenaan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) CRC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tersebut DITETAPKAN dan DIUNDANGKAN. Sehingga menjadi SANGAT TIDAK TEPAT dan merupakan PERBUATAN yang MELAWAN HUKUM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWENANG-WENANG jika TERGUGAT membebaskan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) CRC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut terhadap PENGGUGAT yang telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Negara untuk melakukan Pembayaran Bea Masuk terhadap barang impor dari China tersebut SEBELUM DIBERLAKUKANNYA Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 ;

31. Bahwa disamping itu pula, TERGUGAT tidak pernah melakukan pemberitahuan ataupun sosialisasi kepada PENGGUGAT atas Rencana Pemberlakuan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang berupa *Cold Rolled Steel in Coil* (CRC) / Baja lembaran dan Gulungan Canai Dingin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, termasuk pada saat PENGGUGAT melakukan proses Pembayaran Bea Masuk sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI dimaksud ;

32. Bahwa PENGGUGAT juga telah secara resmi menyampaikan keberatannya atas tindakan TERGUGAT tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan, dan bahkan Pihak TERGUGAT justru SECARA SEWENANG-WENANG dan MELAWAN HUKUM menerbitkan Surat Pemblokiran Perusahaan terhadap PENGGUGAT dibidang kepabeanaan melalui Surat Nomor SR-12/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 26 Agustus 2013, yang menyebabkan berhentinya proses produksi PENGGUGAT dan menimbulkan ketidakstabilan kondisi perusahaan terutama nasib karyawan yang menggantungkan penghidupannya pada PENGGUGAT, yang pada akhirnya menimbulkan situasi yang tidak kondusif ;

33. Bahwa tindakan SEWENANG-WENANG dan MELAWAN HUKUM TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Pemblokiran Perusahaan di bidang kepabeanaan terhadap PENGGUGAT Nomor SR-12/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 26 Agustus 2013, terlihat sangat jelas dengan dituliskannya "sifat RAHASIA" didalam surat Pemblokiran dimaksud, akan tetapi surat Pemblokiran dimaksud tidak hanya ditujukan untuk PENGGUGAT, melainkan juga ditujukan kepada beberapa perusahaan lainnya (bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum), sehingga Tindakan Pemblokiran usaha tersebut tidak hanya diketahui oleh PENGGUGAT akan tetapi juga diketahui oleh

pihak lain, padahal kenyataannya belum tentu ada kesalahan PENGGUGAT atas tindakan pemblokiran usaha tersebut, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah secara MELAWAN HUKUM dan SEWENANG-WENANG bukan hanya mencemarkan NAMA BAIK PENGGUGAT, akan tetapi juga MENGHUKUM PENGGUGAT atas dasar KESALAHAN TERGUGAT itu sendiri ;

34. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, tentu saja sangat merugikan nama baik PENGGUGAT sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan fasilitas "Jalur Hijau" dalam hal impor barang. Fasilitas Jalur Hijau yang telah didapatkan oleh PENGGUGAT ini tentunya bukan hal yang mudah untuk diraih, fasilitas ini didapatkan oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT, dikarenakan aktivitas dan integritas yang tinggi dari PENGGUGAT dalam proses importasi barang dan pemenuhan segala kewajiban PENGGUGAT di bidang kepabeanan tersebut. Sehingga sangat jelaslah kiranya jika PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT dalam bentuk Pemblokiran Usaha di bidang kepabeanan terhadap PENGGUGAT adalah sangat mencoreng nama baik PENGGUGAT sebagai pemegang fasilitas Jalur Hijau ;

35. Bahwa terhadap Tindakan Pengenaan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) CRC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 dan juga Pemblokiran Perusahaan dibidang kepabeanan terhadap PENGGUGAT oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat luar biasa besarnya, bukan hanya PENGGUGAT yang merugi dikarenakan tidak melakukan proses produksi, namun lebih dari itu, yaitu nasib ratusan karyawan yang menggantungkan penghidupan mereka pada proses produksi di perusahaan PENGGUGAT menjadi tidak menentu ;

36. Bahwa akibat dari pemblokiran perusahaan dibidang kepabeanan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat melakukan proses produksi dikarenakan tidak adanya bahan baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diolah oleh PENGGUGAT, disamping itu meskipun PENGGUGAT tidak lagi melakukan proses produksi, PENGGUGAT juga harus tetap membayar gaji 280 orang karyawan setiap bulannya yaitu sebesar kurang lebih Rp. 660.690.000,- (*enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) terhitung sejak dilakukannya pemblokiran perusahaan dibidang kepabeanaan oleh TERGUGAT melalui Surat Pemblokiran Usaha di bidang kepabeanaan dengan No. SR-12/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT secara MELAWAN HUKUM ;

37. Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat pemblokiran perusahaan dibidang kepabeanaan lainnya adalah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar 5% dari Rp. 8.900,- per kilogram dari total produksi setiap bulannya yaitu 1.200.000 kilogram , atau total sebesar Rp. 534.000.000,- (*Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah*) terhitung sejak bulan September 2013 ;

38. Bahwa ketidak mampuan PENGGUGAT dalam proses produksi ini, diperparah dengan kondisi produksi bahan baku baja dalam negeri berupa *Cold Rolled Steel in Coil* yang sama sekali jauh dari kebutuhan dalam negeri atas bahan baku baja tersebut. Hal ini dapat PENGGUGAT buktikan di muka persidangan bahwasanya jumlah produksi dalam negeri jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk industri dalam negeri, atau dalam kata lain terdapat defisit sebesar 660.000 metrik ton / tahun. Sehingga hal tersebut justru akan “mematikan” usaha-usaha didalam negeri yang menggunakan bahan baku baja tersebut dan akan menyebabkan pengangguran dalam jumlah besar yang diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 karyawan akan kehilangan pekerjaannya serta akan memberikan dampak yang sangat negative bagi perekonomian Republik Indonesia ;

39. Bahwa seharusnya pengenaan atau pun penerapan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang berupa *Cold Rolled Steel in Coil* (*CRC*) yang diimpor dari RRC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 TIDAK BERLAKU SURUT, hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban Pembayaran Bea Masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELUM tanggal 19 Maret 2013 (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013, ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 19 Maret 2013)

40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan diatas, maka tidak terbantahkan lagi kiranya jika Tindakan PENGGUGAT yang telah menyelesaikan pembayaran Bea Masuk atas barang-barang impor milik PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009 dan BUKAN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, adalah tindakan yang sah secara hukum, terhadap :

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127196, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125527, tanggal 18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8002 tanggal 21 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal 18 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8117 tanggal 22 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal 18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8539 tanggal 27 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal 20 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8641 tanggal 27 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730, tanggal 22 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8657 tanggal 27 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8784 tanggal 28 Maret 2013 ;

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal 22 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8786 tanggal 28 Maret 2013 ;

41. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka tidak berlebihan kiranya jika tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT tersebut secara lambat atau setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT. Dimana keterlambatan TERGUGAT dalam menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang milik PENGGUGAT tersebut, pada akhirnya menyebabkan PENGGUGAT dibebankan Bea Masuk Anti Dumping oleh TERGUGAT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, dimana pada kenyataannya PENGGUGAT telah menyelesaikan pembayaran Bea Masuk tersebut sebelum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 diterbitkan dan diundangkan ;

42. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka tidak berlebihanlah kiranya jika TERGUGAT telah secara jelas dan nyata melakukan TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN ataupun PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatige daad*) dalam bentuk penerapan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) CRC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 terhadap PENGGUGAT (PEMBERLAKUAN HUKUM SECARA SURUT) dan Pemblokiran Usaha di Bidang Kepabeanan terhadap PENGGUGAT yang didasari atas PEMBERLAKUAN SECARA SURUT Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, sehingga pada akhirnya SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil ;

43. Bahwa atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT melalui Pemblokiran Usaha di bidang kepabeanan tersebut, kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, bukan hanya PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya, namun juga berakibat diBATALkannya sejumlah Kredit Usaha yang sebelumnya telah disetujui oleh Pihak Perbankan kepada PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwasanya akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT tersebut, telah mengakibatkan HILANGnya KREDIBILITAS PENGGUGAT dihadapan dunia PERBANKAN NASIONAL ;

44. Bahwa oleh karena tindakan PENGGUGAT yang melakukan Pemblokiran Usaha di bidang kepabeanaan terhadap PENGGUGAT tersebut sangat berdampak buruk bagi ratusan karyawan, maka tidak berlebihan pula jika PENGGUGAT memohon dalam Permohonan Provisinya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Pemblokiran Usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Surat Pemblokiran Usaha di bidang kepabeanaan dengan No. SR-12/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 26 Agustus 2013 tersebut dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mengikat terhadap PENGGUGAT ;
45. Bahwa dengan demikian sangat jelaslah kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka tidak berlebihanlah kiranya jika PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT mengganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 660.690.000,- (*enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*) ditambah Rp. 534.000.000,- (*Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah*) terhitung sejak bulan September 2013, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
46. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial berupa kehilangan nama baik PENGGUGAT dalam dunia usaha yang telah dirintisnya sejak 43 (empat puluh tiga) tahun lalu, yaitu sejak tahun 1970 s/d tahun 2013 ini, maka tidak berlebihan pula kiranya jika Yang Mulia Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT yang jika dihitung dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar Rupiah*) ;
47. Bahwa kiranya perlu juga PENGGUGAT mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memastikan agar TERGUGAT tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo, maka tidak berlebihan pula kiranya jika TERGUGAT dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari, atas keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

48. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasari atas bukti-bukti otentik yang sah, maka sangat berdasar hukum pula apabila putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

49. Bahwa berdasar pada alasan-alasan yang terurai di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima dan mengabulkan gugatan ini, dan selanjutnya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan PENGGUGAT yang telah menyelesaikan pembayaran Bea Masuk atas barang-barang sebagaimana tercantum dalam :

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127196, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125527, tanggal 18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8002 tanggal 21 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833, tanggal 18 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8117 tanggal 22 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8539 tanggal 27 Maret 2013 ;

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925, tanggal 20 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8641 tanggal 27 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730, tanggal 22 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8657 tanggal 27 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343, tanggal 25 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8784 tanggal 28 Maret 2013 ;
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701, pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal 22 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang No. 8786 tanggal 28 Maret 2013 ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009, dan BUKAN berdasarkan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 adalah tindakan yang sah secara hukum ;

3. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang TERLAMBAT menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang nomor 8002 tertanggal 21 Maret 2013, nomor 8117 tertanggal 22 Maret 2013, nomor 8539 tertanggal 27 Maret 2013 dan nomor 8641 tertanggal 27 Maret 2013 milik PENGGUGAT sehingga mengakibatkan PENGGUGAT dibebankan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan perbuatan Terkuat yang telah lalai dalam merevisi (*update*) untuk menyesuaikan tarif bea masuk anti dumping kepada TURUT TERGUGAT sehingga berakibat PENGGUGAT masih melakukan pembayaran dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009 adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT dalam bentuk penerapan Tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Cold Rolled Steel in Coil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 terhadap PENGGUGAT atas :
 - Pemberitahuan Impor Barang nomor 8002 tertanggal 21 Maret 2013
 - Pemberitahuan Impor Barang nomor 8117 tertanggal 22 Maret 2013
 - Pemberitahuan Impor Barang nomor 8539 tertanggal 27 Maret 2013
 - Pemberitahuan Impor Barang nomor 8641 tertanggal 27 Maret 2013
 - Pemberitahuan Impor Barang nomor 8657 tertanggal 27 Maret 2013
 - Pemberitahuan Impor Barang nomor 8784 tertanggal 28 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Impor Barang nomor 8786 tertanggal 28 Maret 2013

adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pemblokiran Usaha di bidang kepabeanaan No. SR-12/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 yang DIDASARKAN atas PEMBERLAKUAN SECARA SURUT atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), yang merugikan PENGGUGAT ;

7. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan :

- SPTNP-00026M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000008/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- SPTNP-00025M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000009/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- SPTNP-00027M/, tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000010/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- SPTNP-00028M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 11 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000011/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- SPTNP-00029M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 12 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000012/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTNP-00030M/WBC.02/
KPP.MP.01/2013, tanggal 12 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000013/WBC.02/KPP.MP.01/
ST/2013 ;
- SPTNP-00034M/WBC.02/
KPP.MP.01/2013, tanggal 16 April 2013,
dilanjutkan dengan Surat Teguran No.
S-000014/WBC.02/KPP.MP.01/
ST/2013 ;

Adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Menyatakan Surat Pemblokiran Perusahaan No. SR-12/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang diterbitkan TERGUGAT adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PENGGUGAT ;
9. Menyatakan bahwa :
 - SPTNP-00026M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000008/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
 - SPTNP-00025M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000009/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
 - SPTNP-00027M/, tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000010/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
 - SPTNP-00028M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 11 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000011/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
 - SPTNP-00029M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 12 April 2013, dilanjutkan
 - dengan Surat Teguran No. S-000012/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
 - SPTNP-00030M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 12 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000013/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTNP-00034M/WBC.02/KPP.MP.01/2013, tanggal 16 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000014/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PENGGUGAT ;

10. Menghukum Tergugat untuk tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 kepada PENGGUGAT atas ke-7 proses Impor barang Penggugat sebagaimana tercantum dalam :

- *Bill of Lading* Nomor CTJBLW1300019 Tanggal 14 Januari 2013, *invoice* Nomor 12EE0860T-2 tanggal 04 Januari 2013 dan *Packing List* Nomor 12EE0860T-2 tanggal 04 Januari 2013 ;
- *Bill of Lading* Nomor 0333A00205 Tanggal 24 Januari 2013, *invoice* Nomor 1207811 tanggal 10 Januari 2013 dan *Packing List* tanggal 10 Januari 2013 ;
- *Bill of Lading* Nomor YMLUI235039470 Tanggal 24 Januari 2013, *invoice* Nomor 12EE0818MA0323-2 tanggal 09 Januari 2013 dan *Packing List* Nomor 12EE0818MA0323-2 tanggal 09 Januari 2013 ;
- *Bill of Lading* Nomor 141388303798 Tanggal 25 Februari 2013, *invoice* Nomor 13ST001 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST001 tanggal 18 Februari 2013 ;
- *Bill of Lading* Nomor 141388304247 Tanggal 04 Maret 2013, *invoice* Nomor 13ST004 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST004 tanggal 18 Februari 2013 ;
- *Bill of Lading* Nomor OOLU2532261480 Tanggal 13 Maret 2013, *invoice* Nomor 13ST003 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST003 tanggal 18 Februari 2013 ;
- *Bill of Lading* Nomor OOLU2532328980 Tanggal 13 Maret 2013, *invoice* Nomor 13ST002 tanggal 18 Februari 2013 dan *Packing List* Nomor 13ST002 tanggal 18 Februari 2013 ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

12. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil terhadap PENGGUGAT uang sebesar Rp. 660.690.000,- (*enam ratus enam puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 534.000.000,- (Lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak bulan September 2013, sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

13. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil terhadap PENGGUGAT sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), secara tunai dan sekaligus setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, atas keterlambatan TERGUGAT dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

15. Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan Putusan ini ;

16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan masing-masing tertanggal 24 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini

A. Bahwa Sengketa Mengenai Pengenaan Tarif dan/atau Nilai Pabean Merupakan Sengketa Pajak, Sehingga Yang Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo adalah Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa pada posita halaman 8 angka 24, pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) secara tiba-tiba dan dilanjutkan dengan surat teguran kepada Penggugat dan mengklaim bahwasanya masih terdapat kekurangan bayar atas bea masuk yang telah dibayarkan oleh Penggugat, sebagaimana surat masing-masing dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:

- a. SPTNP-00026M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000008/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- b. SPTNP-00025M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000009/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- c. SPTNP-00027M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000010/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- d. SPTNP-00028M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 11 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000011/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- e. SPTNP-00029M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 12 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000012/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- f. SPTNP-00030M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 12 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000013/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013 ;
- g. SPTNP-00034M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 16 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000014/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;

2.2 Bahwa selanjutnya pada petitum halaman 15 angka 7, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan SPTNP sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

2.3 Bahwa pada petitum halaman 15 angka 9, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan SPTNP sebagaimana sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 di atas adalah cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat.

2.4 Bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dengan petitum halaman 15 angka 7 dan angka 9 tersebut adalah keliru, karena Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mempermasalahkan mengenai pengenaan bea masuk anti dumping yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bahan baku baja berupa Cold Rolled Steel in Coil yang diimpor oleh Penggugat dari Republik Rakyat China dimana pengenaan bea masuk anti dumping tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam.
- b. Bahwa pengenaan bea masuk anti dumping tersebut diwujudkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana diuraikan pada angka 2.1 di atas.
- c. Bahwa Bea Masuk Anti Dumping tersebut merupakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selengkapny berbunyi sebagai berikut: "Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, **termasuk Bea Masuk dan Cukai**, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- d. Bahwa dalam hal terjadi sengketa antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan penagihan Pajak maka sengketa tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

e. Bahwa dari pengertian tersebut di atas ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur Keputusan Perpajakan adalah sebagai berikut:

- Suatu penetapan tertulis;
- Di bidang perpajakan;
- Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan perundang-undangan perpajakan;
- Dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

a. Bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 di atas jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Perpajakan sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

- Semua surat pada angka 1 dalam isi dan bentuk tertulis.
- Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

“Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Sehubungan dengan pengertian ini, Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 ditetapkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, sehingga hal ini memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1.

- Lebih lanjut, dalam Pasal 13 ayat (1) angka c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan:

“Bea Masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.” Kemudian, dalam Pasal 13 ayat (2) juga disebutkan:

“Tata cara pengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.”

- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut pada butir 2.1 ditujukan kepada Penggugat didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan dalam hal ini Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Anti Dumping. Dengan demikian, kriteria ‘berdasarkan perundang-undangan perpajakan’ juga terpenuhi.
- Ditambah lagi, dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan :
“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan **menegur atau memperingatkan**, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, **mengusulkan pencegahan**, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”
Dengan demikian, surat-surat pada butir 2.1 juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam ketentuan di atas.

- a. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pengguna jasa kepabeanan yang merasa keberatan atas keputusan perpajakan, Penggugat sebenarnya dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabeaan untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.”

- b. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2: “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

Pasal 31 ayat (1): “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan pengenaan bea masuk anti dumping yang diwujudkan dalam bentuk SPTNP terhadap bahan baku baja berupa Cold Rolled Steel in Coil yang diimpor oleh Penggugat dari Republik Rakyat China kepada Pengadilan Negeri Medan adalah keliru karena yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus obyek gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Pajak, bukan lembaga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan.

- 2.5 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka sangatlah berdasarkan hukum bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut ada pada Pengadilan Pajak.

B. Bahwa yang berwenang untuk menyatakan berlaku tidaknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 terhadap impor barang yang dilakukan oleh Penggugat adalah Mahkamah Agung.

2.6 Bahwa pada posita halaman 6 angka 16, pada intinya Penggugat menyampaikan bahwa tindakan Tergugat yang memberikan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang milik Penggugat secara lambat atau setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang sangat merugikan Penggugat. Dimana keterlambatan Tergugat dalam menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang tersebut pada akhirnya menyebabkan Penggugat dibebankan bea masuk anti dumping oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, dimana pada kenyataannya Penggugat telah menyelesaikan pembayaran bea masuk tersebut sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 diterbitkan dan diundangkan.

2.7 Bahwa selanjutnya pada petitum halaman 16 angka 10, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 kepada Penggugat atas ke-7 proses impor barang Penggugat sebagaimana tercantum dalam:

- a. Bill of Lading Nomor CTJBLW1300019 tanggal 14 Januari 2013, invoice Nomor 12EE0860T-2 tanggal 4 Januari 2013 dan Packing List Nomor 12EE08060T-2 tanggal 4 Januari 2013;
- b. Bill of Lading Nomor 0333A00205 tanggal 24 Januari 2013, invoice Nomor 1207811 tanggal 10 Januari 2013 dan Packing List tanggal 10 Januari 2013;
- c. Bill of Lading Nomor YMLUI235039470 tanggal 24 Januari 2013, invoice Nomor 12EE0818MA0323-2 tanggal 9 Januari 2013 dan Packing List Nomor 12EE0818MA0323- 2 tanggal 9 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bill of Lading Nomor 141388303798 tanggal 25 Februari 2013, invoice Nomor 13ST001 tanggal 18 Februari 2013 dan Packing List Nomor 13ST001 tanggal 18 Februari 2013 ;
- e. Bill of Lading Nomor 141388304247 tanggal 4 Maret 2013, invoice Nomor 13ST004 tanggal 18 Februari 2013 dan Packing List Nomor 13ST004 tanggal 18 Februari 2013;
- f. Bill of Lading Nomor OOLU2532261480 tanggal 13 Maret 2013, Invoice Nomor 13ST003 tanggal 18 Februari 2013 dan Packing List Nomor 13ST003 tanggal 18 Februari 2013;
- g. Bill of Lading Nomor OOLU2532328980 tanggal 13 Maret 2013, invoice Nomor 13ST002 tanggal 18 Februari 2013 dan Packing List Nomor 13ST002 tanggal 18 Februari 2013.

2.8 Bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dengan petitum halaman 16 angka 10 tersebut adalah keliru, karena Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kompetensi untuk menghukum Tergugat untuk tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 terhadap impor barang Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3.1 di atas, dengan alasan-alasan berikut:

2.8.1 Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.8.2 Bahwa selanjutnya Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

2.8.3 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 merupakan peraturan pelaksanaan yang keberadaannya diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

2.8.4 Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur definisi Peraturan Perundang-undangan yaitu bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2.8.5 Bahwa dari pengertian Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur peraturan perundang-undangan adalah (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum; (ii) mengikat secara umum; dan (iii) dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2.8.6 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 sangat jelas memenuhi unsur-unsur tersebut, karena:

- merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, dalam hal ini berupa Peraturan Menteri Keuangan;
- mengikat secara umum; dan
- dibentuk oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Menteri Keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8.7 Bahwa dalam hal Penggugat merasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013, maka Penggugat seharusnya menggunakan haknya untuk mengajukan uji materil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan”

2.8.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dengan petitum sebagaimana pada halaman 16 angka 10 kepada Pengadilan Negeri Medan adalah keliru karena yang berwenang untuk menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 sebagai hasil dari proses pengujian adalah Mahkamah Agung, bukan lembaga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan.

2.9 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka sangatlah berdasarkan hukum bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk menghukum Tergugat untuk tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 terhadap impor barang Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 2.7 atas.

3. Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exceptie Obscur Libel)

3.1 Bahwa, dalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan. Dalam posita halaman 5 angka 12, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat secara lambat telah menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran pada surat-surat

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) masing-masing dan berturut-turut:

- PIB Nomor 8002 tanggal 21 Maret 2013;
- PIB Nomor 8117 tanggal 22 Maret 2013;
- PIB Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIB Nomor 8641 tanggal 27 Maret 2013;
- PIB Nomor 8657 tanggal 27 Maret 2013;
- PIB Nomor 8784 tanggal 28 Maret 2013;
- PIB Nomor 8786 tanggal 28 Maret 2013.

Namun dalam petitum halaman 14 angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat yang terlambat menerbitkan PIB Nomor 8002 tanggal 21 Maret 2013, PIB Nomor 8117 tanggal 22 Maret 2013, PIB Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013, dan PIB Nomor 8641 tanggal 27 Maret 2013 merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, keterlambatan penerbitan PIB dalam petitum tersebut hanya terhadap 4 (empat) PIB yaitu PIB Nomor 8002 tanggal 21 Maret 2013, PIB Nomor 8117 tanggal 22

Maret 2013, PIB Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013, dan PIB Nomor 8641 tanggal 27 Maret 2013.

3.2 Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas apakah Penggugat menyatakan bahwa Tergugat terlambat dalam menerbitkan PIB atas ketujuh importasi yang dilakukan oleh Penggugat atau hanya atas empat importasi saja.

3.3 Bahwa di samping itu, Penggugat tidak dapat menjabarkan tindakan Tergugat seperti apa yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat memenuhi unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi kabur.

3.4 Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang menyatakan: "Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

3.5 Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan : "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima."

3.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (*dhi. Gugatan kabur/tidak jelas*), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa terkait dengan penerbitan nomor pendaftaran pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat, dapat kami terangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada posita halaman 5 angka 12, pada intinya Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat secara lambat telah menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran pada surat-surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut:
 - a. PIB Nomor 8002 tanggal 21 Maret 2013;
 - b. PIB Nomor 8117 tanggal 22 Maret 2013;
 - c. PIB Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013;
 - d. PIB Nomor 8641 tanggal 27 Maret 2013;
 - e. PIB Nomor 8657 tanggal 27 Maret 2013;
 - f. PIB Nomor 8784 tanggal 28 Maret 2013;
 - g. PIB Nomor 8786 tanggal 28 Maret 2013.
 - 3.2 Bahwa selanjutnya pada petitum halaman 14 angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan tindakan Tergugat yang terlambat menerbitkan PIB Nomor 8002 tanggal 21 Maret 2013, Nomor 8117 tanggal 22 Maret 2013, Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013 dan Nomor 8641 tanggal 27 Maret 2013 milik Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dibebankan bea masuk anti dumping berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Bahwa perihal penerbitan nomor pendaftaran pada surat PIB diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Lebih lanjut, prosedur teknis mengenai penerbitan nomor pendaftaran pada PIB diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan.
- 3.4 Bahwa lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 huruf romawi I angka 1 mengatur sebagai berikut:
- “1. Importir atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK (dalam hal importer menguasai pengurusan PIB kepada PPJK) mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.”
- 3.5 Bahwa selanjutnya, lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 42/BC/2008 huruf romawi I angka 2 mengatur sebagai berikut:
- “2. Importir atau PPJK melakukan pembayaran bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, kecuali untuk importer yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala.”
- 3.6 Bahwa selanjutnya agar nomor dan tanggal pendaftaran dapat diproses, maka Importir atau PPJK diwajibkan untuk mengirim data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabeanan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 42/BC/2008 huruf romawi I angka 3, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- “3. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabeanan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW).
- 3.1 Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor yang diberitahukan.
- 3.2 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor yang diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, portal INSW mengembalikan data PIB kepada importer untuk diajukan kembali setelah dipenuhi.

3.3 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang diimpor:

3.3.1 tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, portal INSW meneruskan data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.

3.3.2 perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan, portal INSW meneruskan data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.”

3.7 Bahwa terkait dengan proses penerbitan nomor pendaftaran pada PIB atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

3.7.1 Bahwa Penggugat melalui Turut Tergugat melakukan pengisian formulir PIB atas ketujuh impor barang yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan aplikasi PIB. Selanjutnya atas pengisian formulir PIB tersebut, Penggugat memperoleh Nomor Aju masing-masing sebagai berikut:

- 010700-000109-20130218-000589;
- 010700-000109-20130218-000590;
- 010700-000109-20130220-000594;
- 010700-000109-20130318-000598;
- 010700-000109-20130322-000599;
- 010700-000109-20130322-000600; dan
- 010700-000109-20130325-000601.

3.7.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan nomor aju PIB tersebut, Penggugat melakukan penyetoran bea masuk atas impor barang-barang tersebut.

3.7.3 Bahwa kemudian Turut Tergugat sebagai PPJK yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat **baru** melaksanakan pengiriman data PIB secara elektronik atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat **mulai tanggal 21 Maret s.d 28 Maret 2013**.

3.7.4 Bahwa atas pengiriman data PIB tersebut, dilakukan penelitian kelengkapan oleh portal Indonesia National Single Window dan Sistem Komputer Pelayanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7.5 Bahwa adapun detail mengenai proses pengiriman data PIB secara elektronik yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku PPJK yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan penelitian oleh portal INSW dan SKP sampai dengan proses penerbitan nomor dan tanggal pendaftaran pada PIB atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
- Nomor Aju Tanggal dan Waktu Pengiriman Data PIB Yang Lengkap Secara Elektronik Oleh PPJK Penerbitan Nomor dan Tanggal Pendaftaran pada PIB Oleh Tergugat 010700-000109-20130218- 000589 21 Maret 2013 pukul 10:52:55 WIB PIB Nomor 008002 tanggal 21 Maret 2013 pukul 11:08:12 WIB 010700-000109-20130218- 000590 27 Maret 2013 pukul 10:19:03 WIB PIB Nomor 008539 tanggal 27 Maret 2013 pukul 10:36:33 WIB. 010700-20130220-000594 27 Maret 2013 pukul 15:58:48 WIB PIB Nomor 008641 tanggal 27 Maret 2013 pukul 16:17:01 WIB 010700-000109-20130318- 000598 22 Maret 2013 pukul 09:52:23 WIB PIB Nomor 008117 tanggal 22 Maret 2013 pukul 10:06:36 WIB 010700-000109-20130322- 000599 27 Maret 2013 pukul 16:41:40 WIB PIB Nomor 008657 tanggal 27 Maret 2013 pukul 16:57:17 WIB 010700-000109-20130322- 000600 28 Maret 2013 pukul 16:19:58 WIB PIB Nomor 008786 tanggal 28 Maret 2013 pukul 16:41:12 WIB 010700-000109-20130325- 000601 28 Maret 2013 pukul 16:19:18 WIB PIB Nomor 008784 tanggal 28 Maret 2013 pukul 16:33:23 WIB
- 3.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:
- 3.8.1 Bahwa pembayaran bea masuk yang dilakukan oleh Penggugat bukan merupakan acuan dimulainya proses penerbitan nomor pendaftaran PIB oleh sistem (INSW dan SKP).
- 3.8.2 Bahwa yang menjadi acuan dimulainya proses penerbitan nomor pendaftaran PIB yang dilakukan oleh sistem (INSW dan SKP) secara realtime adalah sejak Penggugat melalui Turut Tergugat melakukan pengiriman data PIB yang telah memenuhi persyaratan secara elektronik melalui portal INSW.
- 3.8.3 Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa Tergugat menerbitkan respon nomor pendaftaran pada PIB **pada hari yang sama** dengan hari saat Penggugat melalui Turut Tergugat melakukan pengiriman data PIB yang telah memenuhi persyaratan secara elektronik melalui portal INSW. Bahkan, penerbitan nomor pendaftaran pada PIB tersebut dilakukan hanya berselang beberapa menit (maksimal 21 menit) sejak Penggugat melalui Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengirimkan data PIB yang telah memenuhi syarat secara elektronik melalui portal INSW.

- 3.8.4 Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa Tergugat tidak terlambat dalam menerbitkan nomor pendaftaran pada PIB sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan Turut Tergugat yang sebenarnya terlambat mengirimkan data PIB sehingga atas importasi ke tujuh partai barang tersebut dikenai Bea Masuk Anti Dumping.
4. Bahwa terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 terhadap impor barang yang dilakukan oleh Penggugat, dapat kami terangkan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa pada posita halaman 11 angka 39, pada intinya Penggugat menyatakan bahwa seharusnya pengenaan ataupun penerapan tarif bea masuk anti dumping terhadap barang berupa Cold Rolled Steel in Coil (CRC) yang diimpor dari RRC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tidak berlaku surut, hal ini dikarenakan Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk sebelum tanggal 19 Maret 2013.
 - 4.2 Bahwa selanjutnya pada posita halaman 16 angka 10, Penggugat pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk tidak menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat.
 - 4.3 Bahwa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping oleh Tergugat terhadap bahan baku baja berupa Cold Rolled Steel in Coil yang diimpor oleh Penggugat dari Republik Rakyat China, yang diwujudkan dalam bentuk SPTNP sebagaimana Tergugat uraikan sebelumnya pada butir 2.1 di atas adalah didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam.
 - 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Cold Rolled Steel in Coil yang diimpor oleh Penggugat dari Republik Rakyat China merupakan **tambahan Bea Masuk** yang dikenakan terhadap setiap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Penaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan **tambahan Bea Masuk** yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia.”

4.5 Bahwa sifat bea masuk anti dumping yang merupakan tambahan sebagaimana di atas juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **tambahan** dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).”

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Terhadap barang impor **selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping**, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Nominalnya dan menyebabkan Kerugian.

4.6 Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa penaan Bea Masuk Anti Dumping yang didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 sebagaimana tersebut di atas merupakan penaan **bea masuk tambahan** selain penaan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK-011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-AFTA) 2009.

4.7 Bahwa dengan kata lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK-011/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 adalah dua peraturan yang terpisah dan berbeda. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK-011/2008 merupakan dasar hukum penaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk antara lain terhadap impor barang dari Negara Republik Rakyat Cina dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 merupakan dasar hukum pengenaan **bea masuk tambahan** khusus terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam yang dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri sebagai akibat adanya temuan mengenai harga dumping untuk impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dari negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Sosialis Vietnam yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri.

4.8 Bahwa selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 mengatur bahwa tarif bea masuk anti dumping berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang **dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu sejak tanggal 19 Maret 2013.**

4.9 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3.7.5 di atas, sudah sangat jelas bahwa nomor pendaftaran pada PIB atas ketujuh impor barang yang dilakukan oleh Penggugat diperoleh setelah tanggal 19 Maret 2013, yaitu masing-masing sebagai berikut:

- PIB Nomor 8002 tanggal 21 Maret 2013;
- PIB Nomor 8117 tanggal 22 Maret 2013;
- PIB Nomor 8539 tanggal 27 Maret 2013;
- PIB Nomor 8641 tanggal 27 Maret 2013;
- PIB Nomor 8657 tanggal 27 Maret 2013;
- PIB Nomor 8784 tanggal 28 Maret 2013; dan
- PIB Nomor 8786 tanggal 28 Maret 2013.

4.10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang membebankan

bea masuk anti dumping terhadap Cold Rolled Steel in Coil yang diimpor oleh Penggugat dari Republik Rakyat China, yang diwujudkan dalam bentuk SPTNP sebagaimana diuraikan pada angka 2.1 di atas memiliki dasar hukum yang tepat yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

5.1 Bahwa pada posita halaman 8 angka 24, pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) secara tiba-tiba dan dilanjutkan dengan surat teguran kepada Penggugat dan mengklaim bahwasanya masih terdapat kekurangan bayar atas bea masuk yang telah dibayarkan oleh Penggugat, sebagaimana surat masing-masing dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:

- a. SPTNP-00026M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000008/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- b. SPTNP-00025M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000009/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- c. SPTNP-00027M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 10 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000010/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- d. SPTNP-00028M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 11 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000011/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- e. SPTNP-00029M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 12 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000012/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- f. SPTNP-00030M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 12 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000013/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;
- g. SPTNP-00034M/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 16 April 2013, dilanjutkan dengan Surat Teguran No. S-000014/WBC.02/KPP.MP.01/ST/2013;

5.2 Bahwa selanjutnya pada petitum halaman 15 angka 7, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat yang menerbitkan SPTNP sebagaimana diuraikan pada butir 5.1 di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

- 5.3 Bahwa pada petitum halaman 15 angka 9, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan SPTNP sebagaimana sebagaimana diuraikan pada butir 5.1 di atas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat.
- 5.4 Bahwa penerbitan SPTNP yang dilakukan oleh Tergugat atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013, dimana Pasal ini mengatur bahwa tarif bea masuk anti dumping diberlakukan sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu sejak tanggal 19 Maret 2013.
- 5.5 Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 3.7.5 di atas, sudah sangat jelas bahwa nomor pendaftaran pada PIB atas ketujuh impor barang yang dilakukan oleh Penggugat diperoleh setelah tanggal 19 Maret 2013.
- 5.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan SPTNP atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat dimana nomor pendaftaran pada PIB-nya diperoleh di atas tanggal 19 Maret 2013 adalah sah secara hukum karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013.
6. Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Pemblokiran Usaha di Bidang Kepabeanan terhadap Penggugat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa pada posita halaman 10 angka 32, pada intinya Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum menerbitkan Surat Pemblokiran Perusahaan terhadap Penggugat melalui surat Nomor SR-12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
 - 6.2 Bahwa selanjutnya pada petitum halaman 15 angka 6, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pemblokiran Usaha di Bidang Kepabeanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013 adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

6.3 Bahwa pada petitum halaman 15 angka 8, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menerbitkan Surat Pemblokiran Usaha di Bidang Kepabeanaan Nomor SR- 12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat.

6.4 Bahwa Surat Pemblokiran Usaha di Bidang Kepabeanaan Nomor SR-12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013 terhadap Penggugat didasarkan pada hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf

a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“3. Perusahaan diblokir apabila:

a. tidak diketemukan pada alamat yang diberitahukan dalam dokumen pabeaan, dan/atau dokumen pelengkap pabeaan, dan/atau dokumen perusahaan, dan/atau tidak melaporkan alamat yang sebenarnya/menggunakan alamat fiktif berdasarkan hasil survey lapangan; dan/ atau”

6.5 Bahwa adapun hasil pelaksanaan survey lapangan terhadap Penggugat adalah bahwa lokasi Penggugat ditemukan namun Penggugat tidak lagi melaksanakan kegiatannya pada alamat tersebut. Menurut keterangan dari karyawan Penggugat, Penggugat sudah pindah ke Kawasan Industri Medan I. Selanjutnya, Tergugat melakukan pengecekan ke Kawasan Industri Medan I dan menemukan lokasi Penggugat, namun tidak terdapat karyawan yang dapat dijumpai untuk meminta konfirmasi.

6.6 Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa latar belakang penerbitan Surat Pemblokiran Nomor SR-12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013 terhadap Penggugat adalah karena tidak diketemukan pada alamat yang diberitahukan dalam dokumen pabeaan, dan/atau dokumen pelengkap pabeaan, dan/atau dokumen perusahaan, dan/atau tidak melaporkan alamat yang sebenarnya/menggunakan alamat fiktif berdasarkan hasil survey lapangan, bukan karena tidak membayar tagihan SPTNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan SR-

12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013 terhadap Penggugat adalah sah

secara hukum karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya upaya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan

putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua

Pengadilan".

9. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

10. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan

undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

11. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Pemberitahuan Impor Barang, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, dan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2013 atas impor barang yang dilakukan oleh Penggugat, serta penerbitan Surat Pemblokiran Usaha di Bidang Kepabeanan Nomor SR- 12/WBC.02/KPP.MP/01/2013 tanggal 26 Agustus 2013 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

12. Bahwa dengan demikian, maka tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita angka 45 dan petitum angka 12 adalah tidak berdasar dan beralasan sama sekali, sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (vide Yurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

13. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 46 dan petitum angka 13 yang meminta ganti kerugian immateril dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) membuktikan itikad buruk Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo.

14. Bahwa permintaan ganti rugi immateril dimaksud merupakan perincian kerugian yang ilusoir sehingga terhadap tuntutan ganti rugi immateril dari Penggugat tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/ 1971 :

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.”

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.”

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 47 dan petitum angka 14 yang meminta ditetapkannya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, semakin membuktikan itikad buruk Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dimana Penggugat terkesan ingin mencari keuntungan dengan seketika dari Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa permintaan uang paksa dimaksud bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan:
 - a. “Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;
 - b. **Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH)** ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 307k /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, antara lain menyatakan:
 - a. “Uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;
 - b. Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

IV. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 676/Pdt.G/2013/PN-Mdn., yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa tanggal 2 Juli 2014, SUGENG WAHYUDI,SH,MH Pembanding, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Juli 2014 No.676/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERGUGAT yang buat dan ditandatangani Juru Sita oleh EKO FEBRIYANTO. pada tanggal 20 Nopember 2014 dan telah diberitahukan pada TURUT TERBANDING yang diterima Jurusita oleh SAYID YUSRIHANDANI tanggal 05 September 2014 ;

V. Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding tanggal 18 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinnya kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2014, dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum TURUT TERBANDING oleh CHAN WAI KHAN,SH;

VI. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat bertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2015 ,Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada TURUT TERBANDING pada tanggal 15 Januari ;
2015 ;



VII. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, No. 676/Pdt.G.2013/PN.Mdn yang dibuat dan ditandatangani Jurisita SAYID YUSRI HANDANI pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari / memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 19 September 2014 No. 676/Pdt.G/2014/PN-Mdn, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT ;
2. Membatalkan secara keseluruhan putusan sela No. 676/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2014, dan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 676/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2014 ;

Mengadili Sendiri serta Memutuskan ;

- Menyatakan Pengadilan Tinggi Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo .
- Menolak gugatan TERBANDING semula Penggugat untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGUGAT tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLOAD) ;
- Menghukum TERBANDING semula PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

--- Menimbang bahwa kuasa hukum TERBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2015 dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan banding berserta seluruh alasan –alasan dan keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT ;
- Menyatakan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2014 No.676/Pdt.G/2013/PN.Mdn,yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 676/Pdt.G/ 2013/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak PEMBANDING semula TERGUGAT dan surat kontra memori banding yang diajukan pihak TERBANDING semula PENGGUGAT, maka berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

---- Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi sudah tepat benar, karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

---- Menimbang,bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian telah berdasarkan alasan-alasan Hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat di setuju dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan ditingkat banding, **kecuali** mengenai hukuman TERGUGAT mebayar ganti rugi kerugian **INMATERIAL** kepada PENGUGAT uang sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah) menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu besar dengan alasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT melakukan Pemblokiran usaha dibidang kepabeanaan tersebut berakibat dibatalkannya sejumlah kredit usaha yang telah disetujui pihak perbankan kepada PENGGUGAT dan hilangnya nama baik PENGGUGAT dalam dunia usaha yang telah dirintis selama 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 1970 s/d tahun 2013 , yang sudah dianggap patut dan pantas serta adil sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dibayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.676/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2014, sepanjang mengenai kerugian INMATERIAL perlu diperbaiki , sebagai mana disebut di bawah ini ;

----- Menimbang bahwa Pembanding Semula Tergugat tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan - ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;

DALAM EKSEPSI.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 676/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2014 yang di mohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor ;676/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 2 Juli 2014 sepanjang mengenai ganti kerugian INMATERIAL sehingga berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian INMATERIAL kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 1.000.000.000 ,-(untuk satu miliar rupiah) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No, 676/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2014, untuk selebihnya ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SELASA** tanggal **19 Mei 2015** oleh **SAUT H PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SAMARAJA MARPAUNG, SH.** dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 88/Pdt/2015/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** ,tanggal **25 MEI 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **MASRUKIYAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SAMARAJA MARPAUNG, SH

SAUT H PASARIBU, SH.

ttd

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH

Panitera Pengganti.



ttd

MASRUKIYAH, SH.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.136.000,-</u>

Jumlah.....Rp.150.000,-

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*